



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KOMITE
SEKTORAL REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI**

Agenda Rapat	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Komite Sektorale Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Dasar	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Tempat dan Tanggal	Menara Danareksa Lt. 2 Anantara Hari : Kamis, 20 Juni 2024 Pukul: Pukul 13.30 WIB s/d Selesai
Pimpinan Rapat	Wahyudi Putra, Perancang PUU Ahli Madya Kementerian Hukum dan HAM
Dihadiri	Kepala Biro HUPOK Kemenko PMK, Asdep Pendidikan Vokasi dan Perguruan Tinggi Kemenko PMK, Pokja Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM, Setkab, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, KADIN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Topik	Pembahasan pasal demi pasal Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Komite Sektorale Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Diskusi/ Tanya Jawab	Pimpinan Rapat: • Rapat ini dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, diantaranya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 agar dalam penyusunan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. • Pokja Harmonisasi Kumham akan mereformulasi ulang konsiderans menimbang sesuai dengan masukan dari Sekretariat Kabinet; • Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi juga akan dipertimbangkan masuk ke dalam konsiderans menimbang; • Pasal 3 perlu dilakukan penyesuaian teknik penulisan untuk mempermudah dalam membaca normanya; • Pasal 4 terkait kedudukan sekretariat Komsek perlu diformulasi ulang berkaitan dengan teknik penulisannya; Setkab: • konsideran menimbang perlu menambahkan pokok pikiran yuridis dari Pasal 16, Pasal 19 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi karena dalam kedua Pasal tersebut yang disebutkan nomenklatur kopmite Sektoral; • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi tidak perlu dimasukkan dalam ketentuan mengingat karena tidak berkaitan langsung dengan Komite Sektoral; • Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini tidak memerlukan izin presiden karena di Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait pelaksanaan Vokasi sebelumnya sudah memperoleh izin dari presiden; Kemenko Ekon: • Tugas Komsek berkaitan dengan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga diusulkan dihapus untuk menghindari penyimpangan dari apa yang termuat dalam Pasal 16, Pasal 19
---------------------------------	--

	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; Kementerian Ketenagakerjaan: • Berkaitan dengan laporan, perlu ditambahkan frasa umum yang menyatakan bahwa isi laporan selain daripada hal yang wajib dapat juga ditambahkan hal-hal lain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sektor masing-masing; • Norma terkait pembinaan dan pengawasan oleh Komsek tidak diperlukan karena sudah terdapat tahap pertemuan Komsek secara paling sedikit setiap 3 bulan sekali dalam setahun yang dapat digunakan sebagai media pembinaan dan pengawasan;
Kesimpulan	Proses harmonisasi telah dilaksanakan dan seluruh kementerian/lembaga terkait dengan muatan subsidi yang ada di dalamnya.
Tindak Lanjut	Draft rancangan akan dirapikan oleh Pokja Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM dan akan disampaikan kembali beserta Berita Acara harmonisasinya.

Dokumentasi :





**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT KOORDINASI PENYUSUSNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KOMITE
SEKTORAL REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI**

Agenda Rapat	Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Dasar	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Tempat dan Tanggal	Ruang Rapat Lantai 9 Kemenko PMK 23 Mei 2024 09.00-Selesai
Pimpinan Rapat	Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi
Dihadiri	Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi Kemenko PMK, KADIN, Kementerian perindustrian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretaris Kabinet
Topik	Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Diskusi/ Tanya Jawab	Pimpinan Rapat: • Pembentukan Komite Sektoral, merupakan sesuai dengan amanat di Pasal 20 Perpres Nomor 68 tahun 2022 yang mengamanatkan untuk efektifitas efisiensi, dibentuk Tim Pelaksana dan/atau Kelompok Kerja; • Amanat di Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2022 Pasal 16, dijelaskan bahwa terdapat 3 kelompok kerja: Pokja K/L, Pokja Kadin, dan Pokja Komite Sektoral;

	• Dalam Permenko PMK No. 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, pada Strategi 3, yaitu mewujudkan lembaga koordinasi vokasi yang efektif, efisien, fleksibel, dan lincah menyesuaikan dengan kebutuhan, dan ditargetkan pada tahun 2024 dibentuk minimal 3 Komite Sektoral; • Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2022 masih terlalu umum, dan belum mendetail khususnya mengenai pedoman pembentukan Pokja Komite Sektoral; • Bahwa sudah pernah dilakukan rapat antar K/L, Kadin, GIZ, ILO dengan hasil disepakati perlunya penyusunan regulasi pedoman umum pembentukan Pokja Komite Sektoral; Pokja Kadin tidak perlu untuk diatur lagi, karena secara struktur sudah memadai; Untuk Pokja K/L juga sudah cukup diatur dengan Permenko 5 Tahun 2022; • Pokja Komite Sektoral akan melibatkan banyak stake holder diluar K/L (diantarnya: • perwakilan profesional, praktisi, akademisi, perwakilan asosiasi profesi, perwakilan asosiasi usaha, perwakilan asosiasi industri, dan/atau perwakilan serikat pekerja), dan di Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2022 masih bersifat umum; Kepala Biro HUPOK, Kemenko PMK: • Untuk Anggota Kelompok kerja komite sektoral revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi bisa melibatkan unsur: a. perwakilan kementerian/lembaga; b. perwakilan asosiasi profesi; c. perwakilan asosiasi industri; d. profesional; e. praktisi; dan/atau f. akademisi. • pelibatan dari berbagai unsur dalam kelompok kerja untuk mengoptimalkan peran dari Komite Sektoral agar bisa bekerja sama dan berkolaborasi dalam peningkatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi • Mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Ketua kelompok kerja komite sektoral perlu dilakukan ke ketua pengarah TKNV sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan tugas dan kerja dari Komite Sektoral Setkab: • Pada dasarnya kami mendukung untuk dibentuk Peraturan Menko PMK terkait Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kementerian Pariwisata: • Dengan dibentuknya permenko pmk tetkait pedoman pembentukan komite sectoral, akan berdampak positif untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku usaha. • Menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga lulusan pendidikan vokasi siap kerja.
--	--

	● Menetapkan standar kompetensi yang jelas dan terukur untuk berbagai profesi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kementerian Perindustrian. ● Pada prinsipnya mendukung pembentukan Permenko PMK tentang Pedoman Pembentukan Komite Sektor Pendidikan Vokasi. Hal ini sebagai langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih baik antara industri dan lembaga pendidikan vokasi, sehingga lulusan vokasi lebih siap menghadapi kebutuhan industri. KADIN ● dalam Kelompok kerja komite sektoral revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi KADIN memberikan masukan kepada kementerian/lembaga terkait kebutuhan tenaga kerja di sektor industri saat ini dan masa depan yang meliputi informasi jumlah kebutuhan, lokasi kebutuhan, dan keterampilan yang dibutuhkan. ● KADIN akan membantu dalam pelaksanaan dan pembentukan komite sektoral di masing-masing sector.
Kesimpulan	Kementerian dan Lembaga yang hadir, pada prinsipnya telah sepakat untuk dibentuk Permenko PMK tentang Pedoman Pembentukan Komite Sektoral namun masih terdapat beberapa pasal yang perlu disempurnakan sesuai masukan pertemuan ini.
Tindak Lanjut	Draft rancangan Permenko Komite Sektoral, akan diperbaiki sesuai dengan saran dan masukan, dan segera dilakukan permohonan harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT KOORDINASI TINDAK LANJUT RANCANGAN PERMENKO PMK
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA REVITALISASI
PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI**

Agenda Rapat	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rancangan Permenko PMK tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Dasar	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Tempat dan Tanggal	Ruang Rapat Lantai 14 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Hari : Rabu, 24 Januari 2024 Pukul: Pukul 09.00 WIB s/d Selesai
Pimpinan Rapat	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kemenko PMK.
Dihadiri	Asdep Pendidikan Vokasi dan Perguruan Tinggi Kemenko PMK, Biro HUPOK Kemenko PMK, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, KADIN, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemenko Perekonomian, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata dan Ekraf.
Topik	Koordinasi pasal demi pasal dan konsep struktur Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Diskusi/ Tanya Jawab	Pimpinan Rapat: • Pembentukan Permenko PMK dilatarbelakangi oleh kebutuhan bahwa perlu adanya suatu organ yang bertujuan menjembatani antara

	supplies agar sesuai dengan standar demand dari dunia industri sehingga dapat menyerap lulusan secara optimal; • konsep yang akan dibangun dari Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi ini yakni melibatkan 3 sektor utama yaitu pemerintah yakni kementerian/lembaga, asosiasi pengusaha yakni KADIN, dan komite sektoral yakni gabungan antara pengusaha dan pemerintah; • konsep komite sektoral ini diadopsi dari pedoman ILO yang telah digunakan di eropa dan sudah terbukti mampu mendorong peningkatan skil dan mampu menyerap tenaga kerja yang terspesialisasi pada sektor tertentu; Asdep Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi, Kemenko PMK: • Konsep yang kami tawarkan saat ini apabila mengacu pada pedoman ILO yakni melibatkan 3 sektor yakni pemerintah, dunia usaha, dan gabungan keduanya; • tata kerja kelompok kerja nantinya akan bekerja sama sesuai bidangnya masing-masing dan akan melaporkan pelaksanaannya kepada ketua tim pengarah setelah berkoordinasi dengan tim pelaksana revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; • Masing-masing kelompok kerja akan melakukan pertemuan secara berkala paling sedikit setiap 4 (empat) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memantau pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di bidangnya; • Sepakat untuk menghapus kelompok kerja kementerian/lembaga; • sepakat untuk menghapus kelompok kerja KADIN; • dari rapat koordinasi hari ini disimpulkan bahwa yang akan diatur dalam RPermenko ini hanya mekanisme pembentukan kelompok kerja komite sektoral yang akan menghubungkan sisi supplies dengan demand sesuai sektornya masing-masing; Biro HUPOK, Kemenko PMK: • fokus dari biro HUPOK ialah agar konsep yang ditawarkan sebaiknya sudah matang sehingga dalam penyusunan norma dan implementasinya tidak sulit; • Perlu memperoleh masukan dari tiap kementerian/lembaga dan KADIN mengingat pelaksanaan kelompok kerja akan dilakukan oleh mereka; Kementerian Ketenagakerjaan: • Menurut hemat kami untuk kelompok kerja kementerian/lembaga strukturnya tidak perlu diatur di dalam RPermenko ini karena untuk
--	---

	level kementerian/lembaga konsepnya sama seperti tim kerja pada umumnya; • terkait dengan susunan keanggotaan di kementerian/lembaga di serahkan kepada masing-masing kementerian/lembaga dengan pembentukannya melalui keputusan kepala lembaga sesuai sektornya; Kemenko Ekon: • Sepakat menghapus kelompok kerja kementerian/lembaga karena perlu kebebasan di internal kementerian/lembaga untuk menentukan susunan keanggotaan dan strukturnya; KADIN: • apabila melihat kebutuhan kami berpandangan bahwa kelompok kerja KADIN juga tidak perlu diatur karena dalam KADIN sudah terdapat mekanismenya tersendiri sehingga pembentukan kelompok kerja KADIN diserahkan kepada KADIN; • mengingat struktur yang ada saat ini adalah KADIN baru maka akan lebih mudah implementasinya karena akan disesuaikan dengan bidang-bidang yang ada di dalam tubuh KADIN sendiri;
Kesimpulan	koordinasi telah dilaksanakan dan sepakat dibawa ke dalam forum harmonisasi
Tindak Lanjut	Draft rancangan akan dirapikan oleh tim hukum dengan tim Asdep Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi untuk selanjutnya diajukan untuk dilakukan harmonisasi